



RELEVANSI QIYAS UANG KERTAS TERHADAP EMAS DAN PERAK

Ainun Barakah, Pipin Suitra

STAI Hasan Jufri Bawean

anbariyah_sahla@yahoo.com

Abstrak : There is a debate between the scholars about the status of banknotes, whether he can be sent to Naqdain (gold and silver) or not, or can be given but not completely. If it can be based on gold and silver, What is the legal consequence? What law is accompanying it? Is there any similarity between paper money and silver gold so it can be in the state, how the scholars ' views and opinions on the law of banknotes. In this research, some of the questions above are described and shown in the following scholars in each group, accompanied by arguments from each party. Keywords : qiyas, naqdain. Emas dan Perak

PENDAHULUAN

Peradaban kehidupan akan berkembang dan bergerak dinamis searah dengan berkembangnya imajinasi manusia. Sekitar 7000-12.000 tahun yang lalu, manusia belum mengenal dan memakai alat tukar yang kini dikenal dengan istilah uang namun dengan imajinasi yang dimiliki oleh manusia muncullah yang namanya alat tukar uang.

Ibnu Khaldun (1332-1406) telah membagi dua jenis kelompok social yang berseberangan, hal itu pulalah yang mempengaruhi tingkat imajinasi yang membawa kepada perubahan peradaban manusia, pertama adalah *badawah*/primitive, mereka hidup di kawasan pelosok, gurun atau hutan, yang biasa disebut dengan orang badui, kedua adalah *hadharah*, masyarakat perkotaan. Factor-faktor geografis, sarana fisik, serta iklim dan keadaan alam mempengaruhi pola pikir sekaligus tindakan social mereka.¹

Peradaban dan perkembangan imajinasi masyarakat primitive dipengaruhi beberapa aspek, diantaranya yaitu :

- a. Berburu/ hunting: masyarakat primitive dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar hidupnya menggunakan cara berburu, dan dengan komunitas yang masih terbatas mereka melakukan perburuan kolektif, dan hasil buruan yang diperoleh akan dibagikan diantara mereka.
- b. Mengumpulkan hasil alam/gathering: bahan makanan, pakaian, senjata, rumah dan lainnya mereka peroleh dari hasil alam, dan sebagian kelompok

¹ Herman Arisandi, *Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi, Dari Klasik Sampai Modern*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2015) hlm.21



tidak memiliki tempat menetap dan selalu berpindah-pindah dalam rangka mempertahankan hidupnya. Fase ini mereka akan memilih tinggal di kawasan hutan yang banyak menyediakan pasokan.

- c. Hubungan social yang terbatas: hidup berkelompok dan berpindah-pindah membatasi interaksi social antara mereka, hubungan antara satu dengan yang lain hanya terjadi dalam kelompoknya masing-masing, hubungan suami isteri, orang tua dan anak, kepala suku dengan kaumnya dan sebagainya.
- d. Kebutuhan dan gaya hidup yang sederhana: bagi masyarakat primitive kebutuhan yang utama adalah bertahan dan melanjutkan hidup, yaitu bagaimana mereka bisa makan, berlindung dan berketurunan.

Di masa ini masyarakat primitive menggunakan system barter dalam transaksi jual beli mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan.

Seiring meningkatnya populasi manusia, terjadi evolusi dalam masyarakat, yaitu rangkaian perubahan kecil, perlahan, serta bersifat kumulatif yang terjadi dengan sendirinya dan memerlukan waktu yang lama, hal itu terjadi karena usaha-usaha untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan, keadaan serta kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat.

Dengan kebutuhan yang semakin kompleks dan cepatnya laju dan roda kehidupan masyarakat industry, dalam transaksinya manusia mengalami kesulitan jika tetap menggunakan cara barter, beberapa kelemahan transaksi barter adalah :

1. Sulitnya menemukan barang untuk kebutuhan yang mendesak
2. Sulitnya menentukan perbandingan nilai atau harga barang yang akan ditukarkan
3. Sulitnya memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam

Mereka mulai memikirkan alternative benda atau alat yang bisa digunakan sebagai alat tukar yang kemudian memunculkan penemuan alat tukar yang lebih multifungsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di zamannya yang dikenal dengan uang.

Dari benda-benda yang secara perkembangannya banyak yang dijadikan sebagai alat pertukaran, di antaranya ada yang berupa kulit binatang, kerang dari laut, dan benda-benda yang memiliki syarat di atas. Benda itu yang disebut Uang Barang. Penggunaan uang barang ini tidak dapat terus dipergunakan sebagai alat pertukaran, hal ini disebabkan karena ada kesulitan dalam ukuran, berat, bentuk dan



jaminan lain yang tidak pasti. Dari permasalahan ini orang mulai mencari benda/logam yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²:

1. Tidak mudah rusak.
2. Diterima oleh umum.
3. Mudah disimpan dan mudah dibawa-bawa.
4. Harganya tinggi walaupun dalam jumlah yang kecil.
5. Sifatnya sama dan dapat saling mengganti.
6. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai.
7. Harganya tetap dalam jangka waktu panjang.

Dari persyaratan di atas maka alternatif benda yang dijadikan alat tukar adalah emas dan perak. Hal ini seperti kita dapatkan sekarang dalam mata uang beberapa negara seperti India, nama mata uangnya Rupee yang artinya perak, Belanda, nama mata uangnya Golden yang artinya emas. Uang yang terbuat dari emas dan perak disebut uang logam dan uang ini disebut juga sebagai full bodied money, karena nilai uang ini dijamin penuh (100%) oleh bodynya, artinya antara nilai nominal dan nilai bahan sama.

MASYARAKAT MODERN DAN POSTMODERN

Menurut Anthony Giddens (1938) Fase modernitas adalah zaman pascatradisional. Sebuah masyarakat tidak dapat sepenuhnya modern jika sikap, tindakan atau lembaga secara signifikan dipengaruhi atau menghormati tradisi. Maksudnya masyarakat melakukan sesuatu hanya karena orang-orang melakukan tindakan serupa di masa lalu. Identitas dalam masyarakat modern merupakan sebuah konsekuensi dan penyebab perubahan di tingkat kelembagaan. Sebagai contoh hubungan diri dan media, relasi individu di dalam masyarakat mikro dan makro, dan sebagainya.³

Era modern ditandai dengan kebangkitan masyarakat Eropa dari hegemoni gereja. Periode ini umumnya dibagi menjadi dua, yakni masa renaissans dan masa pencerahan. Masa renaissans (abad ke-14 hingga ke-17) dan pencerahan (abad ke-18) adalah periode yang menjembatani abad pertengahan dan abad modern.⁴

Di fase modernitas ini alat tukar yang dipakai secara umum adalah uang. Uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dapat disimpan dan dapat digunakan untuk membayar hutang di waktu yang akan datang. Uang memiliki beberapa fungsi yaitu :

² Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

³ Herman Arisandi, Op.Cit.201

⁴ Mas'udi, *Posmodernisme dan Polemik Keberagaman Masyarakat Modern*, *Fikrah*, Vol.2, No.1, Juni 2014



1. Alat tukar (*medium of exchange*)
2. Alat penyimpanan nilai (*store of value*)
3. Satuan hitung (*unit of account*)
4. Ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*).

Ada anggapan bahwa uang diciptakan pertama kali di negeri Cina lebih kurang 2700 SM (Sebelum Masehi) oleh Huang (Kaisar Kuning). Sejarah purba juga telah mencatat bahwa orang Assyria, Phunisia, dan Mesir juga telah menggunakan uang sebagai alat tukar.

Timbulnya uang kertas adalah akibat keengganan dan ketidaknyamanan dalam membawa uang emas dan perak dalam jumlah besar. Dengan alasan kemudahan dan keringanan uang emas dan perak dititipkan pada pandai besi, pandai emas atau ahli perhiasan. Sebagai tanda bukti penitipan, diterbitkan sertifikat deposit yang berfungsi sebagai alat bayar. Dalam sertifikat tertulis "*Harus dibayarkan kepada pemegang sertifikat ini*". Sertifikat inilah awal lahirnya system perbankan. Pemilik sertifikat dapat menunjukkan kepada tankir' (para pandai besi, pandai emas atau ahli perhiasan) untuk menerima emas dan perak yang telah dititipkan. Surat janji bayar (*promissory notes*) dalam sertifikat tersebut merupakan wakil uang emas dan perak yang disimpan. Surat janji bayar inilah awal sejarah munculnya uang kertas.⁵

Setelah manusia mengenal uang, pada awalnya uang hanyalah dipakai sebagai alat pembayaran, hingga saat ini fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar. Uang yang dipergunakan secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis :

1. Uang Kartal

Uang kartal artinya adalah uang yang secara umum dipakai di tengah-tengah masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran, uang kartal ada yang berbentuk logam dan ada yang berbentuk kertas.

- a. Uang logam : setelah barter mulai tidak diminati maka pertamakali jenis uang yang dipakai adalah uang kartal logam, diantaranya adalah logam emas dan perak.

Uang logam yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari memiliki kelebihan dan kekurangan, Kelebihan uang logam:

- a) Kuat dan tahan lama.
- b) Mudah disimpan dan dibawa kemana-mana.
- c) Mudah ditukar dengan barang.

- Kekurangan uang logam:

⁵ Arif Pujiyono, *Dinar Dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam*, Dinamika Pembangunan, Vol. 1 No. 2 / Desember 2004: 144 - 152



- a) Membawa terlalu banyak akan menambah beban yang berat.
- b) Persediaan logam terbatas.
- c) keamanan, membawa terlalu banyak berisiko terhadap pencurian dan perampokan

Dengan tiga alasan terakhir ini, masyarakat beralih dari uang logam kepada uang kertas sebagai tindakan rasional instrumental, menurut Max Weber tindakan social ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan serta ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya.⁶

- b. Uang kertas, Uang kartal disamping berbentuk logam, ada pula yang berbentuk kertas. Asal mulanya uang kertas itu berupa surat tanda penyimpanan yang serupa dengan deposito emas, perak atau deposito uang logam. Pedagang menyerahkan uangnya ke bank dan bank memberikan surat bukti deposito. Uang kertas pada dasarnya surat pengakuan hutang oleh bank yang sewaktu-waktu selalu dapat ditukar dengan emas. Dalam perkembangannya surat pengakuan hutang bank ini beredar sebagai uang.

2. Uang Giral

Menurut George Ritzer, masyarakat postmodern didominasi oleh konsumsi, masyarakat postmodern dapat diamati dari realitas sosial dimana setiap orang kini lebih mudah berhubungan satu sama lain, adanya kartu kredit, pusat perbelanjaan dan retailer mengindikasikan bahwa masyarakat benar-benar nyaman dengan dirinya⁷ sehingga transaksi ekonomi antara satu sama lain baik berupa pembayaran, investasi, deposito dan lainnya tidak hanya menggunakan uang kartal, akan tetapi lebih canggih, cepat dan aman, yaitu menggunakan uang giral. Teori postmodern adalah teori yang menganalisis gejala dan interaksi sosial pada masyarakat pascamodern. Frederic Jameson melihat postmodern sebagai totalitas sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sejarah yang menandai gejala-gejala sosial mutakhir sejak decade 1950-an seiring kemunculan struktur masyarakat baru yang dibahas dalam perbincangan akademis.⁸

motif yang mempengaruhi manusia untuk mendapatkan dan memiliki uang adalah untuk transaksi (money demand for transaction) dan motif berjaga-jaga (money demand for precautionary). Kenyataannya secara ril,

⁶ Herman Arisandi, Op.Cit.66

⁷ Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi Dari Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*.214

⁸ Ibid. 205



seseorang perlu menyimpan uangnya untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga, baik disimpan di rumah untuk menghadapi kebutuhan jangka pendek maupun ditabung di bank, atau diinvestasikan dalam bentuk saham. Jika seseorang menyimpan uangnya di bank, secara bisnis, uang akan selalu bergulir dan beredar dalam perekonomian.

Jika modernisme meyakini bahwa dunia harus diciptakan secara homogeny, dengan standarisasi-standarisasi internasional maka postmodernis lebih menghargai heterogenitas dan keberagaman sebagai dorongan kebebasan untuk mendefinisikan ulang wacana kultur. Fragmentasi, indeterminasi, dan ketidakpercayaan terhadap seluruh nilai universal adalah inti dari pemikiran postmodernis.⁹

Di Fase Postmodern uang yang digunakan dalam transaksi ekonomi tidak hanya berupa uang kartal, tapi juga transaksi Uang giral yang disebut juga demand deposit artinya saldo rekening koran yang ada di Bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral merupakan uang yang sah secara ekonomi tetapi secara hukum tidak, artinya hanya berlaku pada kalangan tertentu saja sehingga orang yang menolak pembayaran dengan uang giral contohnya cek tidak dapat dituntut. Untuk mengambil uang giral dapat digunakan cek atau giro.

- a) Cek merupakan suatu perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana, dimana cek dikenal ada tiga macam:
 1. Cek atas unjuk
 2. Cek atas nama
 3. Cek silang.
- b) Giro Bilyet adalah surat perintah nasabah bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening nasabah yang lain yang ditunjuk. Jadi Giro bilyet tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai di bank penerimanya.

C. Qiyas Uang Terhadap Emas Perak Perspektif Fikih Muamalah

Fakta social yang terjadi di masyarakat yang terjadi secara perlahan dari penggunaan alat tukar berupa barang dengan barang (barter), kemudian menjadikan barang-barang tertentu sebagai alat pembayaran, menggunakan logam dan kemudian uang kertas, telah membawa kepada paradigma hukum fikih baru yang oleh fuqaha dibahas dan diperselisihkan.

⁹ Renny Candradewi, *Modernisme dan Postmodernisme Review Tulisan David Harvey*, Jurnal Phobia, Jurnal Issue: Vol.1/No.04/27 March 2014



Qiyas adalah salah satu metode dalam intinbath hukum yang menjadi salah satu rujukan dan pondasi dalam hukum Islam. Jumhur ulama sepakat menjadikan qiyas sebagai hujjah. Urgensi qiyas dalam produk-produk hukum yang baru sangat vital karena permasalahan dan kejadian yang datang dalam kehidupan manusia berubah dan berkembang yang sebelumnya bahkan tidak diketahui dan dikenal, sehingga diperlukan qiyas dalam rangka menghukumi perkara baru itu dengan tetap dalam naungan hukum asal yang sudah ada dengan memperhatikan kesamaan konteks dan illatnya.

Pada awal Islam datang, alat tukar yang dikenal dan digunakan saat itu adalah emas dan perak. Kedua logam ini selain menjadi alat tukar ia juga adalah salah satu harta yang wajib dizakati, hal tersebut bukan semata ia sebagai alat tukar tapi karena nilai intrinsic yang ada pada emas dan perak, dan hal itu tidak berlaku bagi alat tukar yang lain, tidak ada kewajiban zakat terhadap perunggu misalnya.

Seiring perkembangan zaman, di era modernis, dimana masyarakat dunia sudah tidak lagi menggunakan emas perak sebagai alat tukar, telah menggeser beberapa perspektif fukaha dalam memandang status uang (fulus), karena pada awalnya berharganya uang itu karena ia menyimpan nilai atau sebagai wakil dari emas dan perak, nilai yang ada pada uang adalah bukti kepemilikan emas yang dia simpan kepada pihak berwenang, adapun secara fisik maka uang tersebut tidak bernilai sebagaimana nilai emas dan perak, di sinilah sebagian fukaha menqiyaskan uang dengan emas dan perak dengan segala konsekuensi hukumnya seperti zakat dan barang ribawi. Uang juga merupakan salah satu harta yang terkena kewajiban zakat dan dianggap barang ribawi yang jika diperjual belikan harus memenuhi syarat tertentu supaya tidak terjatuh dalam riba karena diqiyaskan kepada emas dan perak, kemudian jika seseorang menyimpan sejumlah uang di bank dan sampai satu tahun dengan jumlah sampai nishab maka uang tersebut juga terkena zakat.

Namun semenjak tahun 1972 an, beberapa pihak sudah tidak menggunakan emas dan perak sebagai syarat penerbitan alat tukar uang, semenjak uang sudah diterima secara luas, masyarakat sudah tidak memperdulikan kaitan nilai uang tersebut dengan emas dan perak, maka fukaha kontemporer melakukan ijtihad baru dengan fatwa bahwa uang yang ada saat ini tidak bisa diqiyaskan dengan emas dan perak sepenuhnya.

Kedua pendapat di atas dengan segala argumentasinya bisa diperdebatkan sebagai berikut :



1. Illat riba :

Pendapat pertama mengatakan bahwa illat riba pada emas dan perak adalah *wazn* dan *kayl* (timbangan dan takaran), hal ini diamini oleh ulama hanafiyah dan jumhur ulama hanabilah.¹⁰

Pendapat kedua yang dipegang oleh mazdhab Maliki, Syafi'I dan riwayat dari Imam Ahmad, yaitu bahwa illat riba pada emas dan perak itu karena adanya nilai intrinsic pada fisiknya, dan mereka juga berbeda pendapat apakah hal itu hanya berlaku kepada emas dan perak ataukah kepada jenis logam yang lainnya, adapun mazdhab syafi'I sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi " ini adalah illat yang terbatas atau khusus dimiliki emas dan perak bukan selain keduanya¹¹.

Berbeda dengan Mazdhab Syafi'I dan riwayat Ahmad, sebagaimana dikatakan Ibnu Qudamah¹² dalam mazdhab Maliki bahwa illat tersebut tidak terbatas pada emas dan perak namun berlaku kepada alat tukar berharga lainnya, oleh Karena itu Imam Malik menganggap bahwa menjual satu *fals* (*mufrad fulus*) dengan *falsain* (dua *fals*) hukumnya adalah makruh *tanzih*. Dalam mazdhab ini menganggap penjualan uang yang tidak sama nilainya hukumnya haram namun bukan termasuk riba.¹³

2. Status Uang Kertas :

Setidaknya ada tiga pendapat berbeda dalam melihat status uang kertas, pertama adalah pendapat yang menganggap bahwa uang kertas itu sama sekali tidak punya nilai intrinsic pada fisiknya, adapun yang berharga itu adalah jaminan uang kertas tersebut yang ada di bank sehingga transaksi dengan uang kertas itu umpama transaksi menggunakan barang dengan hutang, karena menganggap bahwa uang kertas itu umpama bukti hutang pembayaran, sebagaimana diyakini oleh syekh salim bin Abdillah bin Sumair dan al habib Abdullah bin Sumaith.

Konsekuensi hukum dari pendapat ini adalah berlaku hukum ribawi sebagaimana emas dan perak, dalam arti jika ia diperjual belikan dengan sejenisnya maka disyaratkan *tamatsul* (sama nilainya), *taqabud* (serah terima di tempat) dan kontan, jika tidak sejenis hanya disyaratkan selain

¹⁰ Abu Bakar Muhammad Syatho, *al Qawl al Munqih fi Jawazi al Ta'amul wa wujubi al Zakat fi Waraqi al Nuth* (Tahqiq Muhammad Ahmad al Kazni, tanpa tahun)

¹¹ Al Nawawi, *al Majmu' Syarh al Muhazzdab*, (Dar al Fikr, Beirut) juz 9 hal. 393.

¹² Al Thufi, *Syarh Mukhtashar al Raudhah li al Thufi*, (Muassasah al Risalah, cet.1, 1990) juz 3, hal.317

¹³ Abu Bakar Muhammad Syatho, *al Qawl al Munqih fi Jawazi al Ta'amul wa wujubi al Zakat fi Waraqi al Nuth* (Tahqiq Muhammad Ahmad al Kazni, tanpa tahun) hal.6-7



tamatsul, dan tidak diperbolehkan jual beli uang kertas dengan emas perak, karena dianggap tidak ada *taqabud* di sana.¹⁴

Adapun pendapat kedua menganggap bahwa uang kertas itu memiliki nilai pada fisiknya sebagaimana fulus yang bisa mengalami inflasi, sehingga ia boleh diperjual belikan dengan sejenisnya atau dengan barang ribawi lainnya ataupun tidak baik terpenuhi syarat-syarat transaksi ribawi atau tidak, diantara ulama yang sepakat adalah Syekh Muhammad al Anbabi, al Habib Abdillah bin Abi Bakar al Masyhur dan Syekh Muhammad Habibullah al Syinqithi al Makki al Maliki.¹⁵

Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa uang kertas itu tidak dianggap harta dan tidak berharga sehingga tidak diperbolehkan dijadikan alat tukar, namun boleh digunakan sebatas *raf'ul yad* (sebatas serah terima bukan jual beli semisal *mu'athoh*) pendapat ini diamini oleh al 'Allamah Abdul Hamid al Syarwani, penulis Hasyiyah Syarwani 'ala al Tuhfah.¹⁶

3. Zakat Uang Kertas

Jika merujuk kepada ketiga pendapat di atas dalam memposisikan uang kertas maka menurut pendapat yang pertama tidak ada kewajiban zakat pada fisik alat tukar selain emas dan perak, adapun yang wajib adalah nilai jaminan yang terkandung dalam uang tersebut yang disimpan dalam bank, dan ini berupa zakat dain (*hutang*), yang dihitung adalah saldo di akhir tahun, jika jumlahnya sampai nishob lebih maka wajib dikeluarkan zakatnya, baik menyimpannya itu dengan niat untuk perdagangan ataukah *qunyah* (dimanfaatkan untuk keperluan sendiri).

Pendapat kedua senada dengan pendapat pertama bahwa secara fisik tidak ada kewajiban zakat pada alat tukar selain emas dan perak, namun yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah nilai uang tersebut sesuai harga pasaran jika diniatkan untuk perdagangan, yaitu jika uang tersebut digunakan membeli barang untuk diperdagangkan, di kondisi ini, ia umpama *'urudh tijarah* (komoditas dagang), adapun jika uang tersebut digunakan untuk keperluan sendiri maka tidak dikenai zakat.

Adapun nishab dari uang tersebut baik diqiyaskan kepada emas dan perak atau kepada *'urudh tijarah* adalah disesuaikan nilainya dengan harga emas atau perak, jika sampai nishab dengan salah satu dari emas dan perak atau salah satunya dan memenuhi syarat *haul* maka wajib dikeluarkan zakatnya.

¹⁴ Al qawl al Munqih, hal. 12

¹⁵ Al qawl al Munqih, hal. 14

¹⁶ Al qawl al Munqih, hal. 15



KESIMPULAN

Dari pemaparan sejarah munculnya uang kertas dan realitas status uang kertas saat ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Status uang kertas pra tahun 1972 dan setelahnya berbeda dalam hal adanya jaminan emas dan perak sesuai nilai yang tertera pada uang kertas tersebut.
2. Uang kertas berbeda dengan emas dan perak dalam hal nilai intrinsic pada fisik masing-masing, dan memiliki kesamaan dalam hal menjadi alat tukar.
3. Illat riba pada emas dan perak tidak terdapat pada alat tukar yang lain.
4. Uang kertas tidak termasuk barang ribawi.
5. Uang kertas wajib dizakati jika memenuhi dua syarat yaitu nishab dan haul.
6. Kewajiban zakat pada uang kertas diqiyaskan kepada emas dan perak, menurut pendapat yang lain kepada komoditas dagang ('urudh tijarah).
7. Qiyas uang kertas terhadap emas dan perak relevan dalam hal zakat namun secara illat riba tidak relevan khususnya pasca tahun 1970 an, sehingga tidak berlaku syarat transaksi ribawi pada uang kertas sebagaimana pada emas dan perak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Pujiyono, *Dinar Dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam*, *Dinamika Pembangunan*, Vol. 1 No. 2 / Desember 2004: 144 – 152
- Herman Arisandi, *Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi, Dari Klasik Sampai Modern*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2015)
- Mas'udi, *Posmodernisme dan Polemik Keberagaman Masyarakat Modern*, *Fikrah*, Vol.2, No.1, Juni 2014
- Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi Dari Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008. hlm.88
- Renny Candradewi, *Modernisme dan Postmodernisme Review Tulisan David Harvey*, *Jurnal Phobia*, *Jurnal Issue: Vol.1/No.04/27 March 2014*
- Al Thufi, *Syarh Mukhtashar al Raudhah li al Thufi*, (Muassasah al Risalah, cet.1, 1990) juz 3, hal.317



Abu Bakar Muhammad Syatho, *al Qawl al Munqih fi Jawazi al Ta'amul wa wujubi al Zakat fi Waraqi al Nuth* (Tahqiq Muhammad Ahmad al Kazni, tanpa tahun) hal.6-7